PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Nomor : HK.201/7/5a/PIP.Smg-2020
Nomor : 080/UN7.5.10.2/KS/2020

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh, antara :

I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

II. **PROF. IR. TRI WINARNI AGUSTINI, M.Sc, Ph.D**, selaku Dekan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 560/UN7.P/KP/2019 Tanggal 2 Agustus 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro yang beralamat di kampus Tembalang semarang 50275, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/0/1994, tanggal 25 Juli 1994 tentang pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukan tersebut, telah sepakat untuk saling mengikatkan diri

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mempersiapkan dan meningkatkan kerja sama dalam lingkup pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, khususnya transportasi laut **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengikat **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat-syarat demi terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi, khususnya transportasi laut di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBYEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian ini adalah penyiapan, penyediaan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, khususnya transportasi laut **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. *Recruitment* dan pembekalan calon peserta pelatihan kompetensi dasar kepelautan pada program pemberdayaan masyarakat kurang mampu;
b. Pelatihan kompetensi dan keterampilan pelaut lainnya;
c. Bimbingan dan pengembangan kemampuan melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah terapan;
d. Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi penelitian bersama antara **PARA PIHAK**;
e. Pengembangan program pendidikan pasca sarjana;
f. Pelatihan kompetensi dan keterampilan pelaut lainnya;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

g. Pemanfaatan aset sumber daya manusia (Dosen dan Pakar) untuk pengambangan program diklat lainnya oleh satu sama lain; dan
h. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerja sama akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hak tersebut.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diperbaiki serta di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
(2) Pihak yang bermaksud untuk memperbaiki isi Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
(3) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian ini.
(4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada masing-masing sesuai dengan kewajiban dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

(2) Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(3) Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian ini.

(2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :

a. Perang penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, hura-hura, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angina rebut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;

b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure.*

(4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama terjadi *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure.*

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 9

BERAKHIR PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :

a. Telah berakhir jangka waktunya;

b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian ini; dan

c. Terdapat ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

(2) Dalam halm ini pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati **PARA PIHAK**, maka Perjanjian ini dapat di akhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertuliskepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan.

Pasal 10

ADDENDUM

Bilamana terjadi perubahan atau penambahan yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditentukan kembali oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan hasil musyawarah tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK PERTAMA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG,	PIHAK KEDUA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,
Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc	**PROF. Ir. TRI WINARNI AGUSTINI, M.Sc, Ph.D**
Direktur	**Dekan**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA